



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 043 TAHUN 2015

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilakukan melalui mutasi pegawai negeri sipil ke lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional melalui mutasi pegawai ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu untuk mengatur prosedur dan persyaratan mutasi pegawai negeri sipil ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar Pemerintah Provinsi Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mutasi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Daerah atau ke luar Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi harus memenuhi persyaratan.

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah persyaratan kompetensi dan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat permohonan yang bersangkutan ;
 - b. surat persetujuan dari instansi yang bersangkutan ;
 - c. SK CPNS ;
 - d. SK terakhir (SK pangkat dan SK Jabatan) ;
 - e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dari Instansi yang bersangkutan ;
 - f. surat keterangan/ Pernyataan dari pimpinan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sudah mengabdikan paling sedikit 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan (khusus untuk jabatan guru disamping ketentuan ini juga mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang guru) ;
 - g. surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dari pihak bank atau dengan siapapun ;

- h. biodata lengkap Pegawai yang bersangkutan ;
 - i. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional ; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersedia ditempatkan dimana saja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan tes kepribadian/psikotes baik secara tertulis atau wawancara.

BAB III

PROSEDUR MUTASI

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus mengajukan permohonan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Permohonan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan data dan bahan kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan pertimbangan.

Pasal 5

- (1) Pembahasan untuk pertimbangan dan persetujuan permohonan mutasi dapat dilakukan melalui rapat Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang sebagai dasar penetapan mutasi.
- (4) Laporan hasil rapat Tim dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

- (1) Sebelum ditetapkan mutasi Pegawai Negeri Sipil secara definitif, untuk melihat kemampuan dan mengevaluasi kesungguhan serta kinerjanya, yang bersangkutan ditempatkan sebagai tenaga titipan pada SKPD paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penempatan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara priodik pada 2 (dua) SKPD yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan formasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kesungguhan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (4) Hasil penilaian dan evaluasi kepala SKPD dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Penilaian dan evaluasi kinerja dibuat berdasarkan form sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan penetapan mutasi yang bersangkutan secara definitif.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil penilaian dan evaluasi kerjanya baik dan sesuai dengan target yang ditentukan, mutasi yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diterima secara definitif.
- (2) Apabila hasil penilaian dan evaluasi kerjanya tidak baik dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan, mutasi yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan dan dikembalikan ke instansi asalnya.
- (3) Penilaian dan hasil evaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah dapat diterima atau tidak mutasi yang bersangkutan dilakukan paling sedikit 12 (dua belas) bulan masa penitipan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Penetapan Keputusan mutasi yang menjadi kewenangan Gubernur ditetapkan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Provinsi.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Kewenangan penetapan keputusan mutasi yang bukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memohon mutasi dengan alasan mengikuti suami dapat dipertimbangkan untuk disetujui berdasarkan formasi yang tersedia.
- (2) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- (3) Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, diterima sebagai tenaga titipan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tenaga titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang sampai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf f terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ingin mutasi keluar dari Pemerintah Daerah paling sedikit harus sudah mengabdikan 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikuti suami dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil Guru mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang guru.

Pasal 11

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selesai tugas belajar untuk mengajukan mutasi pindah baru dapat dipertimbangkan dan disetujui apabila sudah melaksanakan tugas dan/atau pengabdian pada Pemerintah Daerah.
- (2) Lamanya waktu pengabdian didasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0255/KUM/2014 tentang Penunjukan dan Pemberian Kuasa Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk atas nama Gubernur menandatangani Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Antar Kabupaten/Kota, dari Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi, dan dari Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juni 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 43